BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 1 September 2026

Kepada
Yth. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 1 /SE/2026
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN *E-PURCHASING* PADA MASA TRANSISI PENYESUAIAN KATALOG ELEKTRONIK

Menindaklanjuti Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa *E-purchasing* dilakukan dengan metode:
   a. pembelian langsung, yang dilakukan oleh:
      i. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan
      ii. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
   b. negosiasi harga, yang dilakukan oleh:
      i. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

ii. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); atau

iii. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

c. mini kompetisi, yang dilakukan oleh:

i. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah); dan

ii. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam pelaksanaan *E-purchasing* dengan metode negosiasi harga oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

a. barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan pada saat *E-purchasing*;

b. barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang sifatnya tidak dikompetisikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

c. pelaksanaan swakelola tipe I, tipe II, atau tipe III yang dilakukan melalui *E-purchasing*.

3. Permohonan proses pemilihan penyedia paket *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi atau negosiasi harga melalui Pokja Pemilihan dilakukan dengan pengajuan ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) melalui sistem e-Lang.

4. Menindaklanjuti Ketentuan Peralihan dalam Pasal 22 Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selama fitur Katalog Elektronik masih tersedia dan berdasarkan penilaian PPK terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa yang mendesak/darurat dinilai lebih efisien/efektif jika PPK melakukan dengan metode:

a. negosiasi harga dengan kriteria selain yang tercantum pada angka 2; atau

b. mini kompetisi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000;

maka PPK menyusun justifikasi teknis dan meminta persetujuan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan kewenangannya untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan *E-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I DEWA GEDE SONI ARYAWAN
NIP 197004061992031004

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta